
**PELATIHAN DAN PEMAGANGAN TEKNISI AC BERBASIS HUKUM
KETENAGAKERJAAN UNTUK MENEKAN PENGANGGURAN DAN
MENGEMBANGKAN UMKM JASA AC DI KELURAHAN KEBON BESAR KEC.
BATUCEPER KOTA TANGERANG**

Arif Susanto¹, Desnosa Hefilya², Muhamad Badar³, Subur Prawoto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Tangerang Raya

Email: arifvalencia@gmail.com¹, hfy6220@gmail.com², muhammadbadar361@gmail.com³,
suburmelody90@gmail.com⁴

Abstrak: Pengangguran dan keterbatasan keterampilan kerja masih menjadi permasalahan utama di masyarakat, khususnya pada kelompok usia produktif. Sektor jasa perawatan dan perbaikan Air Conditioner (AC) memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknisi AC melalui pelatihan dan pemagangan yang terintegrasi dengan pemahaman hukum ketenagakerjaan. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi pelatihan teoretis, praktik lapangan, pemagangan singkat, serta diskusi dan studi kasus terkait hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta legalitas usaha jasa AC. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan teknis peserta dalam melakukan perawatan dan perbaikan AC, serta meningkatnya pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Program ini juga mendorong tumbuhnya minat peserta untuk berwirausaha di bidang jasa AC secara legal dan berkelanjutan. Dengan demikian, pelatihan dan pemagangan teknisi AC berbasis hukum ketenagakerjaan dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam menekan angka pengangguran dan mengembangkan UMKM jasa AC di masyarakat.

Kata Kunci: Pelatihan Teknisi AC, Pemagangan, Hukum Ketenagakerjaan, Pengangguran, UMKM Jasa AC.

Abstract: Unemployment and limited workforce skills remain major challenges in society, particularly among the productive-age population. The air conditioner (AC) maintenance and repair service sector has significant potential to absorb labor while simultaneously fostering the growth of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata/KKN) aims to enhance the competencies of AC technicians through training and apprenticeship programs integrated with an understanding of labor law. The implementation methods include theoretical training, hands-on practice, short-term apprenticeships, as well as discussions and case studies related to employment relationships, occupational safety and health (OSH), and the legal aspects of AC service businesses. The results indicate an improvement in participants' technical skills in AC maintenance and repair, along with increased awareness of the rights and obligations of workers and business actors in accordance with prevailing labor regulations. The program also encourages participants' interest in establishing legally compliant and sustainable AC service enterprises. Therefore, labor law-based training and apprenticeship for AC technicians can serve as an effective strategy to reduce unemployment and promote the development of AC service MSMEs within the

community.

Keywords: *AC Technician Training, Apprenticeship, Labor Law, Unemployment, AC Service Msmes.*

PENDAHULUAN

Pengangguran dan keterbatasan keterampilan kerja masih menjadi permasalahan utama di berbagai wilayah perkotaan maupun pinggiran kota. Salah satu sektor yang memiliki peluang besar untuk menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa, khususnya jasa perawatan dan perbaikan Air Conditioner (AC). Kebutuhan masyarakat terhadap layanan AC terus meningkat seiring dengan pertumbuhan hunian, perkantoran, dan usaha komersial.

Namun demikian, permasalahan tidak hanya terletak pada keterampilan teknis, tetapi juga pada minimnya pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum ketenagakerjaan, seperti hubungan kerja, sistem upah, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta peluang usaha mandiri yang sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, kegiatan KKN ini dirancang dalam bentuk pelatihan dan pemagangan teknisi AC yang dipadukan dengan edukasi hukum ketenagakerjaan, sebagai upaya menekan angka pengangguran sekaligus mendorong tumbuhnya UMKM jasa AC yang legal dan berkelanjutan.

Tujuan Kegiatan

1. Memberikan keterampilan teknis dasar dan lanjutan di bidang perawatan dan perbaikan AC kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai hukum ketenagakerjaan, termasuk hak dan kewajiban pekerja maupun pelaku usaha.
3. Mendorong terciptanya tenaga kerja siap pakai di bidang teknisi AC.
4. Menumbuhkan dan mengembangkan UMKM jasa AC yang sesuai dengan ketentuan hukum.
5. Berkontribusi dalam menekan angka pengangguran di lingkungan masyarakat sasaran.

Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan KKN ini adalah:

- Pemuda dan masyarakat usia produktif yang belum bekerja.
- Pekerja informal yang ingin meningkatkan keterampilan dan legalitas usaha.
- Calon pelaku UMKM jasa AC di wilayah lokasi KKN.

METODE PENELITIAN**Metode Pelaksanaan**

Kegiatan KKN dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Pelatihan Teoretis

Penyampaian materi dasar mengenai sistem AC, jenis-jenis AC, peralatan kerja, serta pengenalan hukum ketenagakerjaan.

2. Praktik Lapangan

Peserta melakukan praktik langsung pemasangan, perawatan, dan perbaikan AC dengan pendampingan instruktur.

3. Pemagangan

Peserta mengikuti pemagangan terbatas untuk memperkuat keterampilan dan pengalaman kerja.

4. Diskusi dan Studi Kasus

Pembahasan kasus-kasus ketenagakerjaan dan usaha jasa AC yang sering terjadi di lapangan.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan KKN ini dilaksanakan dalam beberapa pertemuan, yang meliputi:

1. Pertemuan Pertama: Sosialisasi program, pengenalan dasar AC, dan pengantar hukum ketenagakerjaan.
2. Pertemuan Kedua: Pelatihan teknis perawatan dan perbaikan AC serta pembahasan K3.
3. Pertemuan Ketiga: Praktik lanjutan dan pemagangan singkat di lapangan.
4. Pertemuan Keempat: Edukasi UMKM jasa AC, legalitas usaha, serta evaluasi kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan KKN ini menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman dan keterampilan, baik dari sisi teknis maupun aspek hukum ketenagakerjaan. Peserta mampu melakukan perawatan dasar AC secara mandiri dan memahami pentingnya hubungan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, peserta juga memperoleh wawasan mengenai peluang usaha jasa AC sebagai UMKM, termasuk perizinan usaha, penentuan tarif jasa, serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan pekerja. Hal ini diharapkan dapat menjadi modal awal bagi peserta untuk memasuki dunia kerja atau membuka usaha sendiri.

Dampak Kegiatan

1. Meningkatnya keterampilan teknisi AC di kalangan masyarakat.
2. Bertambahnya pengetahuan hukum ketenagakerjaan bagi peserta.
3. Terciptanya peluang kerja dan usaha baru di bidang jasa AC.
4. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya usaha yang legal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan KKN dengan tema Pelatihan dan Pemagangan Teknisi AC Berbasis Hukum Ketenagakerjaan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan keterampilan kerja, pemahaman hukum, serta peluang usaha masyarakat. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga membekali peserta dengan pengetahuan hukum sebagai fondasi penting dalam dunia kerja dan wirausaha.

Saran

- Program serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan durasi pemagangan yang lebih panjang.
- Perlu adanya kerja sama dengan dunia industri dan pelaku usaha jasa AC.
- Pendampingan lanjutan bagi peserta yang ingin membentuk UMKM jasa AC.

Penutup

Demikian jurnal kegiatan KKN ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan program. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi referensi bagi pelaksanaan program serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2020). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Dunia Kerja. Jakarta: Kemnaker RI.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2021). Pengembangan UMKM Berbasis Keterampilan dan Kewirausahaan. Jakarta: Kemenkop UKM RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.